SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, pogram, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;

d. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3039);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Usaha Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tabun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak penyandang disabilitas,
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
14. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
15. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
16. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah Unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melasanakan tugas penyelenggaraan KLA.
19. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A di tingkat Kabupaten dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM di tingkat Tiyuh/Kelurahan adalah Lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, pencegahan, edukasi, penyelematan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
21. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
22. Keluarga Ramah Anak (KELARA) adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
23. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non formal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
24. Puskesmas Ramah Anak (PUSRA) adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak.
25. Tiyuh/Kelurahan Ramah Anak (TIKALA) adalah pembangunan Tiyuh/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah tiyuh yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di tiyuh dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
26. Kecamatan Layak Anak (KELANA) adalah pembangunan kecamatan yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan dengan melibatkan tiyuh masyarakat dan dunia usaha yang berada di wilayah kecamatan berkoordinasi dengan tiyuh dalam mempromosikan, mengkampayekan, melindungi, memenuhi dan menhormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
27. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
28. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
29. Media massa adalah media yang turut mengkampanyekan hak-hak anak serta menjadi media propaganda bagi pemenuhan hak-hak anak kepada masyarakat.
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
31. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintah (Tingkat tiyuh/Kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama danmentaati aturan yang ada.
32. Anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

33. Narkotika, alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan prilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikolog.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:
a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
b. sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan dari Penyelenggaraan KLA adalah:
a. untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
b. mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Pasal 5

(1) Sasaran KLA meliputi:
    a. sasaran antara; dan
    b. sasaran akhir.
(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. perangkat daerah;
    b. aparat penegak hukum;
    c. organisasi non pemerintah;
    d. dunia usaha;
    e. masyarakat; dan
    f. media massa.
(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
a. prinsip tata pemerintahan yang baik;
b. prinsip kepentingan terbaik untuk anak;
c. prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh-kembang, dan kelangsungan hidup anak;
d. prinsip non diskriminatif; dan
e. prinsip menghargai pendapat anak.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
b. pengembangan kabupaten layak anak melalui sekolah ramah anak, tiyuh ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak; dan
c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 8

(1) KLA diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
   e. perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. hak anak atas identitas;
   b. hak perlindungan identitas;
   c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
   d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
   e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
   f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
   g. hak akses informasi yang layak; dan
   h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
   b. mendapatkan pengasuhan alternatif anak yang terpisah dari orang tua;
   c. reunifikasi;
   d. perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal;
   e. dukungan kesejahteraan;
   f. mendapatkan pengasuhan alternative bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
   g. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
   h. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan
   i. bebas dari kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
   b. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;

c. mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
d. mendapatkan standar hidup yang layak.

(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. mendapatkan pendidikan;
b. mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya; dan
c. memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

(6) Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. perlindungan anak dalam situasi darurat;
b. perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
c. perlindungan anak dalam situasi eksploitasi; dan
d. perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Pasal 9

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan;
i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya

BAB V

PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) KLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan dan peran serta:
a. pemerintah tiyuh;
b. aparat penegak hukum;
c. organisasi non pemerintah;
d. dunia usaha;
e. masyarakat; dan
f. media massa.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA serta melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat tiyuh.

(2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berkewajiban:
   a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak;
   b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA sesuai kemampuan daerah;
   c. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
   d. meningkatan kapasitas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
   e. menyediakan data anak terpilah;
   f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di daerah secara berkala; dan
   g. melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat dilaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pusat.

BAB VI

KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:
   a. perangkat daerah;
   b. aparat penegak hukum;
   c. perguruan tinggi;
   d. organisasi non-pemerintah;
   e. organisasi kepemudaan;
   f. dunia usaha;
   g. orang tua;
   h. forum anak atau nama lain yang sejenis; dan

i. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

(3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dibantu seorang wakil ketua dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan fungsi
Gugus Tugas KLA

Pasal 14

(1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
b. menyusun RAD KLA;
c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA.

(2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan tiyuh dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan tiyuh.

Pasal 15

Dalam implementasi KLA, pemerintah daerah dapat menggunakan wadah atau lembaga yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah ada sebelumnya.

Bagian Kedua
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 16

Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
RAD KLA

Pasal 17

(1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang dapat meliputi program sebagai berikut:
   a. penelaahan kebutuhan KLA;
   b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
   c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
   d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
   e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
   f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
   g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

(2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.

(3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

(4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat di wilayah Kabupaten secara umum.

(5) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuikan dengan prioritas kamampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Forum Anak

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui Forum Anak.

(2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.

(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

(4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
   a. iuran dari anggota forum anak;
   b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
   c. bantuan dari Pemerintah Kota; dan/ atau

d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Data Terpilah

Pasal 19

(1) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

(3) Pengelolaan dan analisis data terpilah anak digunakan untuk :
a. menentukan fokus program;
b. menyusun kegiatan prioritas;
c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat daerah terkait; dan
d. melihat capaian indikator capaian KLA.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 20

(1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.

(2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut:
a. klaster hak sipil dan kebebasan;
b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. klaster perlindungan khusus.

Bagian Kesatu
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 21

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:
a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
f. pemberiaan akses untuk menyempaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat keecerdasan;

g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
h. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin anak atau orang tua atau walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
i. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

Bagian Kedua
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 22

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan:
a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
d. pengasuhan alernatif oleh keluarga dekat bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
e. Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 23

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:
a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
d. peningkatan fasilitasi laktasi;
e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g. pengentasan kemiskinan;
h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

Bagian Keempat
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,
dan Kegiatan Budaya

Pasal 24

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan :
a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;

b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan
h. Kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 25

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kluster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program, kegiatan :
a. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
d. pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis anak kabupaten, P2TP2A, PATBM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

BAB VIII

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN TIYUH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Tiyuh Ramah Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 27

(1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sekolah di Kabupaten.

(2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

(3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
   a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya
   b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
   c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
   d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
   e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
   f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;
   g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
   h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

(1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.

(2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.

(3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.

(2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
   a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
      1. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak-hak anak; dan
      2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
   b. sarana dan prasarana yang meliputi:
      1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
      2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
      3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;
      4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
      5. fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.

Bagian Keempat
Tiyuh Ramah Anak

Pasal 31

(1) Tiyuh Ramah Anak ditetapkan dengan basis Padukuhan.

(2) Tujuan dibentuknya Tiyuh Ramah Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup tiyuh.

(3) Tiyuh Ramah Anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. adanya profil anak;
b. adanya kebijakan forum anak tiyuh;
c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat tiyuh yang berkaitan dengan anak;
d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
e. memiliki gugus tugas Tiyuh Ramah Anak;
f. memiliki satgas PPA tingkat tiyuh; dan
g. memiliki program keluarga ramah anak.

(4) Pengembangan Tiyuh Ramah Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja tiyuh maupun sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Penetapan Tiyuh Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Peran Orang Tua

Pasal 32

(1) Peran serta orang tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya.

(2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
b. mengusahakan anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
i. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

Pasal 33

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Keluarga

Pasal 34

(1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga.
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka keluarga memiliki peran yang sama dengan orang tua

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 35

Peran serta masyarakat dalam mmendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 36

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;

b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 37

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat dan ketentuan tentang perlindungan anak lainnya.

Pasal 38

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peran Serta Media Massa

Pasal 39

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 40

(1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 41

(1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.

(3) Evaluasi dilaksanan setiap tahun oleh Gugus Tugas KLA atau tim independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 42

(1) Pelaporan perkembangan Pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau perangkat daerah terkait kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 43

Untuk pengembangan KLA di Kabupaten maka perlu dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja tiyuh;
c. anggaran pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 26 Februari 2019

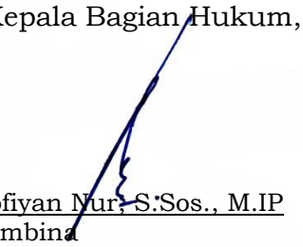
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008